



**P E N E T A P A N**

**Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**DEMMANONGKAN**, Tempat/Tgl Lahir : Salulo 03-05-1972, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Petani/Pekebun,  
Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Kalimbuang Desa Buntu Buda,  
Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;

**LIMBONG**, Tempat/Tgl Lahir : Lope, 07-06-1979, Jenis Kelamin :

Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah  
Tangga, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Kalimbuang Desa Buntu  
Buda, Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;

untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Bahwa dalam permohonan ini Pemohon mewakilkan/menguasakan kepada **ELY SAMBOMINANGA, S.H.**, dan **SEMUEL, S.H., M.H.** advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Pa'lenta, Jalan Poros Mamasa – Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa HP No. 0821-9114-0001, 0812-4204-0436, E-mail: elsasambominanga@gmail.com, semuel2patalangi145@gmail.com, sesuai Surat Kuasa tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan anak dari Para Pemohon dispensasi nikah, keterangan calon suami, keterangan orang tua anak dan keterangan orang tua calon suami;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Kandung dari Pemohon dengan identitas sebagai berikut:
2. Bahwa Anak Pemohon tersebut di atas hendak melangsungkan perkawinan sebagai Calon Istri dengan Calon Suaminya bernama SEMUEL;
3. Bahwa rencana perkawinan antara Anak Pemohon bernama Julita dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalimbuang yang beralamat di Kalimbuang Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya akan dicatatkan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dalam waktu sedekat mungkin.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Agama Kristen Protestan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon sebagai Calon Istri belum mencapai umur 19 tahun.
5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon JULITA sudah terlanjur menjalin hubungan dengan Calon Suaminya tersebut atas dasar suka sama suka dan terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan Anak Pemohon selaku Calon Istri sudah hamil dan mengandung janin hasil hubungan dengan SEMUEL sebagai Calon Suaminya, sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari, termasuk mengantisipasi agar janin yang ada di dalam kandungan Anak Pemohon tidak dilahirkan sebagai anak luar

Halaman 2 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol



- kawin, maka hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut mendesak untuk segera disahkan dalam ikatan perkawinan.
6. Bahwa antara anak Pemohon selaku Calon Istri dengan Calon Suaminya, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah baik garis lurus keatas maupun kebawah ataupun menyamping, tidak satu susuan, serta tidak mempunyai hubungan semenda. Keduanya pun menganut agama yang sama, yakni agama Kristen Protestan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ajaran Agama Kristen Protestan. Juga tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun baik kepada Anak Pemohon maupun kepada Calon Suaminya untuk melangsungkan perkawinan;
  7. Bahwa anak Pemohon sebagai Calon Istri belum pernah kawin, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian pula dengan Calon Suaminya, SEMUEL belum pernah kawin dan sekarang sudah siap menjadi suami dan/atau siap menjadi ayah serta menjadi kepala rumah tangga bagi rumah tangganya sendiri.
  8. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua dari JULITA dan kedua Orang Tua dari calon suami anak Pemohon, beserta pihak keluarga kedua belah pihak sama-sama telah merestui rencana JULITA sebagai Calon Istri untuk melangsungkan perkawinan dengan SEMUEL sebagai Calon Suaminya. Pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan musyawarah keluarga yang dalam kebiasaan masyarakat Mamasa disebut ma'randang, dan secara bulat telah memberi persetujuan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.
  9. Bahwa Pemohon telah menyampaikan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jamaat Kalimbuang namun pihak gereja belum bersedia melangsungkan perkawinan tersebut menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan jika

*Halaman 3 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol*



tidak ada Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan mengingat Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Demikian halnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tidak bersedia untuk mencatatkan perkawinan Anak Pemohon jika tidak ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan.

10. Bahwa mengingat rencana perkawinan tersebut akan dilaksanakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, begitupula dengan alamat tempat tinggal Pemohon serta anak Pemohon bernama JULITA berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memberikan penetapan dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon bernama JULITA dengan Calon Suaminya bernama SEMUEL tersebut.

11. Bahwa beralasan pula apabila Pemohon memohonkan kiranya Pengadilan Negeri Polewali melalui Yang Mulia Hakim memeriksa permohonan a quo berkenan memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalimbuang untuk melangsungkan perkawinan bagi Anak Pemohon bernama JULITA dengan Calon Suaminya menurut tata cara Agama Kristen Protestan, serta memerintahkan Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa mencatatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku untuk itu.

12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini mohon kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak perempuan Pemohon bernama JULITA dengan Calon Suaminya bernama SEMUEL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalimbuang untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon bernama JULITA dengan Calon Suaminya bernama SEMUEL menurut tata cara Agama Kristen Protestan;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara JULITA dengan SEMUEL tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

## Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, kuasa hukum Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, kuasa hukum Para Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dinasegel, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7603030107560013 a.n. Demmanongkan, tertanggal 14 April 2023, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7603034706790002 a.n. Limbong, tertanggal 12 Januari 2018, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7603032307081355 tertanggal 14 April 2023 atas nama kepala keluarga Demmanongkan, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603CLT2508201100002 a.n. JULITA, lahir tanggal 30 Juli 2007, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, a.n. JULITA pada tanggal 15 Juni 2022, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7603031201730001 a.n. Daen Toding, tertanggal 13 Maret 2023, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7603035110770001 a.n. Sambo Bulawan, tertanggal 16 Februari 2013, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7603035110770001 a.n. Samuel, tertanggal 15 April 2021, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7603032307082003 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Daen Toding, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603CLT1806201208164 a.n. SEMUEL, lahir tanggal 22 Mei 2003, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah Nomor: 007/224/DPP-PA/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 10 November 2023, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 10/KH/PKM-MS/KIA/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mamasa pada tanggal 10 November 2023, diberi materai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama kuasa hukum Para Pemohon telah menghadirkan: anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **JULITA**, calon suami yang bernama

Halaman 6 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SEMUEL**, dan orang tua calon suami yang bernama Daen Toding dan Sambo Bulawan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan: perempuan yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **JULITA**, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **SEMUEL**, orang tua perempuan yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Para Pemohon dan orang tua calon suami yang bernama Daen Toding dan Sambo Bulawan;

Menimbang, bahwa keterangan perempuan yang dimintakan dispensasi kawin yaitu JULITA, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa perempuan JULITA adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Bahwa perempuan JULITA saat ini kelas 11 Sekolah Menengah 1 Mamasa;

Bahwa perempuan JULITA saat ini usia 16 tahun;

Bahwa perempuan JULITA saat ini sudah hamil 6 bulan;

Bahwa perempuan JULITA berpacaran dengan laki-laki SEMUEL sudah 3 tahun;

Bahwa perempuan JULITA rencana melahirkan bulan Februari tahun 2024;

Bahwa perempuan JULITA sudah melaksanakan ma'randang pada 8 November 2023;

Bahwa anak yang dikandung perempuan JULITA adalah anak dari laki-laki SEMUEL;

Bahwa perempuan JULITA rencana akan melanjutkan Pendidikan dengan kejar paket C;

Bahwa perempuan JULITA akan menikah secepatnya dengan laki-laki SEMUEL;

Bahwa perempuan JULITA memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan

Halaman 7 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan calon suami yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama laki-laki SEMUEL, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa laki-laki SEMUEL adalah anak kandung dari Daen Toding dan Sambo Bulawan;

Bahwa laki-laki SEMUEL saat ini berusia 21 tahun;

Bahwa laki-laki SEMUEL ingin menikah dengan perempuan JULITA karena keinginan sendiri bukan karena paksaan;

Bahwa laki-laki SEMUEL bekerja sebagai Petani;

Bahwa laki-laki SEMUEL sudah melaksanakan ma'randang pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa laki-laki SEMUEL sudah 3 (tiga) tahun berpacaran dengan perempuan JULITA;

Bahwa laki-laki SEMUEL pertama kali bertemu dengan perempuan JULITA di aplikasi facebook;

Bahwa laki-laki SEMUEL akan tinggal satu rumah dengan perempuan JULITA nanti setelah menikah;

Bahwa laki-laki SEMUEL adalah ayah kandung dari bayi yang dikandung oleh perempuan JULITA;

Bahwa calon suami memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Pemohon DEMMANONGKAN, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Demmanongkan adalah ayah kandung dari perempuan JULITA;

*Halaman 8 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol*





Bahwa Pemohon Demmanongkan ingin menikahkan perempuan JULITA karena perempuan JULITA telah hamil;

Bahwa ayah dari anak yang dikandung perempuan JULITA adalah laki-laki SEMUEL;

Bahwa laki-laki SEMUEL telah melaksanakan ma'randang pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa Pemohon Demmanongkan tidak pernah ada paksaan dalam menikahkan perempuan JULITA dan laki-laki SEMUEL;

Bahwa perempuan JULITA saat ini masih bersekolah kelas 11 sekolah menengah di Mamasa;

Bahwa perempuan JULITA masih berumur 16 tahun;

Bahwa Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Pemohon LIMBONG, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa perempuan Limbong adalah ibu kandung dari perempuan JULITA;

Bahwa perempuan Limbong ingin menikahkan perempuan JULITA karena perempuan JULITA telah hamil;

Bahwa ayah dari anak yang dikandung perempuan JULITA adalah laki-laki SEMUEL;

Bahwa laki-laki SEMUEL telah melaksanakan ma'randang pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa perempuan Limbong tidak pernah ada paksaan dalam menikahkan perempuan JULITA dan laki-laki SEMUEL;

Bahwa perempuan JULITA saat ini masih bersekolah kelas 11 sekolah menengah di Mamasa;

Bahwa perempuan JULITA masih berumur 16 tahun;

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol*



Bahwa Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan orang tua calon suami yang bernama Daen Toding, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa laki-laki Daen Toding adalah ayah kandung dari laki-laki SEMUEL;

Bahwa laki-laki Daen Toding ingin menikahkan laki-laki SEMUEL dengan perempuan JULITA karena perempuan JULITA telah hami anak dari laki-laki SEMUEL;

Bahwa laki-laki Daen Toding tidak ada paksaan dalam menikahkan laki-laki SEMUEL dan perempuan JULITA;

Bahwa laki-laki Daen Toding telah melaksanakan ma'randang pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa laki-laki SEMUEL saat ini bekerja sebagai Petani di Mamasa;

Bahwa laki-laki Daen Toding memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan orang tua calon suami yang bernama Sambo Bulawan, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa perempuan Sambo Bulawan adalah ibu kandung dari laki-laki SEMUEL;

Bahwa perempuan Sambo Bulawan ingin menikahkan laki-laki SEMUEL dengan perempuan JULITA karena perempuan JULITA telah hami anak dari laki-laki SEMUEL;

Bahwa perempuan Sambo Bulawan tidak ada paksaan dalam menikahkan laki-laki SEMUEL dan perempuan JULITA;

*Halaman 10 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laki-laki SEMUEL saat ini bekerja sebagai Petani di Mamasa;  
Bahwa Pemohon memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan dari saksi Demmalluru, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi Demmalluru mengetahui dijadikan saksi karena ada masalah pernikahan di bawah umur;

Bahwa perempuan JULITA akan menikah dengan laki-laki SEMUEL;

Bahwa perempuan JULITA saat ini berumur 16 tahun dan laki-laki SEMUEL berumur 21 tahun;

Bahwa perempuan JULITA saat ini sudah hamil anak dari laki-laki SEMUEL;

Bahwa laki-laki SEMUEL sudah melaksanakan ma'randang pada tanggal 8 November 2023 dimana saksi hadir;

Bahwa Para Pemohon yaitu orang tua kandung perempuan JULITA ingin segera menikahkan perempuan JULITA dengan laki-laki SEMUEL karena perempuan JULITA sudah hamil;

Bahwa di masyarakat Mamasa apabila mengetahui anak perempuan sudah hamil di luar nikah maka akan merasa malu;

Bahwa keluarga sudah sepakat untuk menikahkan perempuan JULITA dengan laki-laki SEMUEL;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan dari saksi Daen Langi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Demmalluru mengetahui dijadikan saksi karena ada masalah pernikahan di bawah umur;
- Bahwa perempuan JULITA akan menikah dengan laki-laki SEMUEL;
- Bahwa perempuan JULITA saat ini berumur 16 tahun dan laki-laki SEMUEL berumur 21 tahun;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan JULITA saat ini sudah hamil anak dari laki-laki SEMUEL;
- Bahwa laki-laki SEMUEL sudah melaksanakan ma'randang pada tanggal 8 November 2023 dimana saksi hadir;
- Bahwa Para Pemohon yaitu orang tua kandung perempuan JULITA ingin segera menikahkan perempuan JULITA dengan laki-laki SEMUEL karena perempuan JULITA sudah hamil;
- Bahwa di masyarakat Mamasa apabila mengetahui anak perempuan sudah hamil di luar nikah maka akan merasa malu;
- Bahwa keluarga sudah sepakat untuk menikahkan perempuan JULITA dengan laki-laki SEMUEL;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak perempuan Pemohon bernama JULITA dengan Calon Suaminya laki-laki yang bernama SEMUEL.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua Anak yaitu Demmanongkan dan Limbong. Berdasarkan bukti surat P-4 kutipan akta kelahiran disebutkan bahwa yang bersangkutan adalah orang tua kandung dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara sesuai domisili orang tua Anak. Dimana di dalam bukti surat P-1 dan P-2 Kartu Tanda Penduduk orang tua Anak berdomisili di Kalimbuang, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi nikah,

Halaman 12 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi Anak, b. keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c. belum siapnya organ reproduksi anak, d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat-surat, keterangan Anak yang dimintakan dispensasi nikah, keterangan calon suami, keterangan Orang tua Anak dan keterangan orang tua calon suami, serta saksi Demmalluru dan Daen Langi. terdapat kesesuaian: saat ini perempuan JULITA dalam keadaan hamil sebagaimana dalam bukti surat P-12;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 Perma nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini Anak berusia 16 tahun dan calon suami berusia 21 tahun, sehingga Anak belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin Hakim berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

*Halaman 13 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Para Pemohon “Mengabulkan permohonan Para Pemohon” akan dipertimbangkan hakim setelah petitum kedua, ketiga, keempat;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua “Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak perempuan Pemohon bernama JULITA dengan Calon Suaminya bernama SEMUEL”, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa usia anak JULITA masih belum mencapai usia minimal untuk menikah sebagaimana disyaratkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini perempuan JULITA dalam keadaan hamil yaitu mengandung anak dari laki-laki SEMUEL setelah berpacaran selama 3 tahun dengan laki-laki SEMUEL sebagaimana keterangan anak, calon suami, orang tua calon suami, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta berkesesuaian dengan bukti surat P-12. Oleh karena beralasan cukup Hakim menilai petitum kedua dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga kuasa Para Pemohon “Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalimbuang untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon bernama JULITA dengan Calon Suaminya bernama SEMUEL menurut tata cara Agama Kristen Protestan”, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Menimbang, bahwa sesuai bukti durat P-3 yaitu Kartu Keluarga agama yang dianut oleh perempuan JULITA adalah agama Kristen.

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-8 yaitu Kartu Tanda Penduduk agama yang dianut laki-laki SEMUEL adalah agama Kristen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim berpendapat petitum ketiga kuasa Para Pemohon dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum keempat Para Pemohon “Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara JULITA dengan SEMUEL tersebut”, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agama perempuan JULITA adalah agama Kristen dan agama dari laki-laki Prederius adalah agama Kristen. Maka pencatatan perkawinan dilakukan di Catatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan, maka petitum pertama dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama : **JULITA**, Tempat / Tgl. Lahir : Kalimbuang 30.7.2007 (16 Tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Kalimbuang, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Belum bekerja, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Halaman 15 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SEMUEL**, Tempat / Tgl. Lahir : Loko, 22.05.2003 (21 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Orong, Desa Mambuliling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : Petani;

3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Kalimbuang untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon bernama JULITA dengan Calon Suaminya bernama SEMUEL menurut tata cara Agama Kristen Protestan;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara JULITA dengan SEMUEL tersebut;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.151.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, Tanggal 16 November 2023 oleh: RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh HASBULLAH KALLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD.

Hasbullah Kalla, S.H.,

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	: Rp.30.000,00
2. ATK .....	: Rp.50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa .....	: Rp.10.000,00
4. Biaya Penggandaan Berkas .....	: Rp.6.000,00
5. PNBP Relas Panggilan .....	: Rp.10.000,00
6. Biaya Juru Sumpah .....	: Rp.25.000,00
7. Redaksi .....	: Rp.10.000,00
8. Materai .....	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.151.000,00 (seratus lima

*Halaman 16 dari 17 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pol*



puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)